

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH TANFIDZIYYAH*
TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG
ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA
BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Atala Rania Insyria
NPM : 1821020107**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH TANFIDZIYYAH*
TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG
ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA
BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Atala Rania Insyria
NPM : 1821020107**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.
Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah, M.H.**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Sistem tilang elektronik (E-TLE) mulai dilaksanakan di Kota Bandar Lampung sejak 23 Maret 2021. Tujuan penerapan E-TLE adalah untuk mewujudkan efektivitas penegakkan hukum, jaminan asas transportasi dan kepastian hukum yang dibuktikan secara ilmiah berdasarkan hasil bukti pelanggaran. Mekanisme E-TLE ini menjadikan proses penindakan tilang menjadi lebih praktis karena pelanggar yang terkena sistem E-TLE tidak perlu mengikuti persidangan seperti tilang manual. Pelaksanaan sistem E-TLE dengan menggunakan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di Kota Bandar Lampung ini dilatarbelakangi oleh dua orientasi, yaitu mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas dan upaya meningkatkan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) dari denda tilang. Sehingga dengan diterapkannya E-TLE diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah yaitu: 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem E-TLE dalam mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung? dan 2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan sistem E-TLE di Kota Bandar Lampung?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem E-TLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sistem E-TLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas sudah efektif namun belum bisa maksimal karena beberapa faktor seperti dari segi sarana yaitu terbatasnya jumlah kamera tilang elektronik yang digunakan serta dari kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai mekanisme sistem tilang elektronik (E-TLE) dan patuh dalam aturan berlalu lintas sehingga menyebabkan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung cenderung

meningkat. Satlantas Polresta Bandar Lampung sudah melakukan upaya dalam memaksimalkan pelaksanaan sistem E-TLE di antaranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa seperti radio, koran, dan media sosial. Menurut pandangan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung sudah tepat dan memenuhi tujuan dari *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*. Kebijakan pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) ini dibuat untuk memberikan *kemaslahatan* secara umum sekaligus sebagai upaya untuk menerapkan *Maqāṣid Syari'ah* melalui ketaatan dalam peraturan berlalu lintas.

Kata Kunci: *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*, Pelaksanaan, Sistem Tilang Elektronik (E-TLE).

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atala Rania Insyria

NIM : 1821020107

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dari duplikasi kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Juni 2023

Penulis,



Atala Rania Insyria

1821020107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp. (0721) 702389

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)

Nama : Atala Rania Insyria
NPM : 1821020107
Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Marwin, S.H. M.H

NIP. 19750129200003101

Pembimbing II

M. Dani Fariz Amrullah, M.H.

NIP.199306172020121015

Ketua Jurusan

Prodi Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**” disusun oleh **Atala Rania Insyria NPM : 1821020107**, Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa/08 Agustus 2023.

Tim Penguji

Ketua : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)
Sekertaris : **Li’izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.** (.....)
Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)
Penguji II : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)
Penguji III : **M. Dani Fariz Amrullah, M.H.** (.....)

Mengetahui.

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Qs An-Nisa [4]: 59)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 Tentang Transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ع	Ša'	Š	Es (Dengan titikdi atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Raʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭaʾ	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓaʾ	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'auqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbūḥah*

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' ماتى يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā

Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawu,mati فروود	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulu n

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al- Qur'ān
القياس	Ditulis	al- Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	Żawī al- furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as- Sunnah

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini, dan mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak Bambang Tri Wibowo, S.H dan Ibu Helida, A.Md terima kasih banyak atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, semangat, serta lantunan doa yang selalu mengiringi dalam setiap langkahku dalam menggapai mimpi, cita-cita dan harapan.
2. Kakakku tersayang Rizki Fajar Ramadhan yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan baik dalam berfikir maupun bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Atala Rania Insyria lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 Agustus 2000. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Bambang Tri Wibowo, S.H dan Ibu Helida, A.Md. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu dimulai pada tahun 2006 penulis menempuh pendidikan taman kanak-kanak di TK Sandi Putra TELKOM Bandar Lampung. Pada tahun 2007 sampai 2012 penulis menempuh pendidikan di sekolah dasar SD Negeri 1 Tanjung Agung Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2015 penulis menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Pada tahun 2015 sampai pada tahun 2018 penulis menempuh pendidikan di sekolah menengah atas SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Penulis melanjutkan menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 1 Juni 2023
Penyusun

Atala Rania Insyria
1821020107

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu *Syari’ah* pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang dinantikan safaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dibalik terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak M. Dani Fariz Amrullah, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak BRIPKA Arif Mulyana selaku BAUR (Bagian Urusan) Tilang atau Penanggungjawab Satlantas Polresta Bandar Lampung, Bapak Bunyamin Candra Budi, S.Sos (Bintara Unit Gakum E-TLE), Bapak BRIPKA Diky Darmawan, S.Kom (Bintara Satlantas), dan Ibu BRIPTU Marthadona Abas, S.H (Bintara Unit Gakum E-TLE), terima kasih karena sudah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan serta berpartisipasi dalam penelitian di Satlantas Polresta Bandar Lampung.
7. Staf Pegawai Fakultas Syari'ah yang telah membantu khususnya dalam menyelesaikan administratif skripsi ini. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Dwi Fitriyani, Veni Septiani dan Alm. Adinda Artikasari Sukoco yang selalu mendukung serta menjadi tempat penulis bercerita dan berkeluh kesah.
9. Terima kasih untuk KOBER (Aan, Agil, Dewan, Dhea, Hakim, Ica, Linda, Rahma, Valdo, dan Yurizal) serta teman-teman Kelas B HTN 2018 yang sudah memberikan warna dan cerita serta selalu membantu selama masa perkuliahan terutama dalam masa penulisan skripsi. *See you on top, guys!*
10. Girls' Generation (SNSD), Lee Haechan dan Mark Lee NCT, B.I, iKON, Hwang In Youp yang sudah menjadi penghibur serta penyemangat bagi penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah

di sisi Allah SWT. *Aamin Ya Robbal Alamin*. Akhir kata apabila ditemukan ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat.

Bandar Lampung, 1 Juni 2023
Penyusun

Atala Rania Insyria
1821020107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN.....	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
2. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i>	29
3. Metode Penetapan <i>Fiqh Siyāsah</i>	32
4. Ruang Lingkup dan Bidang Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	33
5. <i>Siyāsah Tanfidziyyah</i>	39
6. Kaidah <i>Fiqh Siyāsah</i> Tentang Pelanggaran Aturan Umum.....	49

B.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	50
C.	Sistem Tilang Elektronik (E-TLE)	52
1.	Pengertian Sistem Tilang Elektronik (E-TLE)	52
2.	Perbedaan Sistem Tilang Manual dan E-TLE	54
3.	Dasar Hukum Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) ...	55
4.	Kelebihan dan Kekurangan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE)	57
5.	Manfaat Sistem Tilang Elektronik (E-TLE).....	59
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....		61
A.	Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung	61
1.	Sejarah Berdirinya Polresta Bandar Lampung	61
2.	Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung	63
3.	Gambaran Umum Satlantas Polresta Bandar Lampung	65
4.	Gambaran Umum Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung	75
B.	Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung	81
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....		89
A.	Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik Di Kota Bandar Lampung	89
B.	Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah</i> Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung	95
 BAB V PENUTUP		100
A.	Simpulan	100
B.	Rekomendasi	101

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian (SKP)
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian

- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Bersama Petugas E-TLE
Di Satlantas Polresta Bandar Lampung
- Lampiran 6 Lokasi Tempat Penelitian
- Lampiran 7 Dokumentasi Kamera E-TLE
- Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara Bersama Masyarakat
Pengguna Jalan
- Lampiran 9 Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 Surat Lulus Turnitin
- Lampiran 11 Bukti Lulus Turnitin
- Lampiran 12 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 13 Blanko Konsultasi Bimbingan

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Daftar Nama Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung	57
3.2. Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2022	71
3.3. Data Jenis Pelanggaran Roda 2 Pada Bulan Januari-Desember 2022.....	72
3.4. Data Jenis Pelanggaran Roda 4 Pada Bulan Januari-Desember 2022	73
3.5. Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2020-2022.....	74
3.6. Data Pelanggaran Lalu Lintas Dari Segi Profesi.....	74
3.7. Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Bulan Januari-Desember 2022	75
3.8. Jenis Pelanggaran, Pasal, dan Sanksi yang dikenakan	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung.....	59
3.2 Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung	60
3.3 Mekanisme E-TLE	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat penting dan diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari sesuatu kekeliruan dalam memahami suatu judul, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul ini adalah **“TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”**

Adapun beberapa hal pengertian yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau pandangan, pendapat (sudah menyelidiki atau mempelajari).¹

2. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

Fiqh Siyāsah merupakan salah satu aspek dalam Hukum Islam yang membicarakan pengurusan serta pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai *kemaslahatan* manusia itu sendiri.² *Siyāsah Tanfidziyyah* merupakan *Fiqh Siyāsah* yang membahas tugas melaksanakan undang-undang.³ Permasalahan yang ada dalam *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya berada dalam pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

³Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta; Kencana, 2014).158

3. Pelaksanaan

Merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan.⁴

4. Sistem Tilang Elektronik (E-TLE)

Adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.⁵

Berdasarkan beberapa istilah-istilah di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud uraian judul adalah suatu pandangan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* terkait dengan proses pelaksanaan inovasi teknologi secara elektronik dalam mencatat pelanggaran berlalu lintas demi tercapainya keamanan, ketertiban, keselamatan, serta *kemaslahatan* para pengguna jalan dalam berlalu lintas di Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah.

Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan lain-lain.⁶ Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang dimiliki Polresta Bandar Lampung pada kegiatan Operasi Zebra Krakatau 2022 di Kota Bandar Lampung, rata-rata pelanggaran yang dilakukan pengendara mencapai 850 per harinya. Terdapat 10.780 teguran yang diberikan kepada

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Pelaksanaan,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2023.

⁵ Satlantas, “ETLE Polda Lampung,” Polda Lampung, 2021.

⁶ dkk Setiyanto, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang),” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, no. 4 (2017): 742–66.

pengendara yang masih melanggar peraturan dalam berlalu lintas. Pelanggaran ini masih sebatas teguran di sejumlah daerah yang belum menggunakan E-TLE.⁷ Seperti yang telah dikatakan oleh Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Lampung dalam Kupastuntas.co, :

Dari tanggal 3 sampai 15 Oktober 2022 pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau terdapat 10.780 teguran dan 266 terkena tindakan E-TLE statis. Jadi total keseluruhan pelanggaran yang dilakukan mencapai 11.046 baik E-TLE maupun teguran. Adapun pelanggaran ini didominasi oleh kendaraan roda empat, pengguna helm tidak sesuai standar dan pengendara yang melawan arus.⁸

Salah satu faktor penyebab timbulnya pelanggaran dalam lalu lintas di antaranya adalah kondisi rambu-rambu lalu lintas, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan manusia sebagai pemakai jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penyebab timbulnya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Mengingat dampak besar yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas maka diperlukan sebuah strategi dan langkah-langkah yang efektif dan lebih baik seperti perbaikan sistem administrasi, mekanisme serta prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas. Seiring dengan perkembangan teknologi yang berdampak ke berbagai bidang kehidupan masyarakat, kemajuan itu juga masuk ke dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah dengan melakukan perbaikan terhadap pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan. Hal tersebut menuntut kesigapan dan kesiapan seluruh instansi pemerintah, termasuk kepolisian untuk segera beradaptasi dan menguasai teknologi guna memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu

⁷ Andrius Martogi Pinem, "Operasi Zebra Krakatau 2022, Rata-Rata Pelanggar Di Lampung Sebanyak 850 Per Hari," Kupastuntas.co, 2022.

⁸ Ibid.

aparatus penegak hukum di Indonesia yang berfungsi mengayomi masyarakat dan menegakkan aturan hukum yang dalam hal ini adalah aturan dalam berlalu lintas. Guna meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan publik, kepolisian bekerja sama dengan pemerintah mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas salah satunya penerapan Tilang elektronik yang kini dikenal dengan sebutan E-Tilang atau E-TLE.

E-TLE merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.⁹ *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau tilang elektronik akan berlaku serentak secara nasional pada tahap I, persisnya di 12 Polda di berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak 244 kamera E-TLE yang akan diluncurkan di 12 Polda jajaran di Indonesia dengan rincian yakni: 98 titik Polda Metro Jaya, 56 titik Polda Jawa Timur, 21 titik Polda Jawa Barat, 16 titik Polda Sulawesi Selatan, 11 titik Polda Sulawesi Utara, 10 titik Polda Jawa Tengah, 10 titik Polda Sumatera Barat, 8 titik Polda Jambi, 5 titik Polda Lampung, 4 titik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 4 titik Polda Riau, dan 1 titik Polda Banten.¹⁰ Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera *CCTV* (*Closed Circuit Television*) di beberapa titik lokasi lampu merah untuk memantau keadaan jalan. Dengan kemajuan teknologi inilah kepolisian Indonesia berharap seluruh proses tilang akan lebih efisien.

Terkait penerapan E-TLE di Bandar Lampung, ada lima titik lokasi yang dipasang E-TLE dan 10 titik dipasang kamera pemantau. Ada pun lima titik lokasi yang dipasang kamera E-TLE yakni¹¹ :

⁹ Yudi Muhammad Irsan, "Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018), 3.

¹⁰ Dewy Indriyana, "Tilang Elektronik Berlaku Nasional, Begini Cara Kerja ELTE Dan Mekanisme Penilangan," *politeia.id*, 2021.

¹¹ Konten Media Partner, "ETLE: Serba-Serbi Sistem Tilang Elektronik Di Bandar Lampung," *Lampung Geh*, 2021.

1. Jalan Sultan Agung – Jalan Kimaja, Way Halim
2. Jalan Cut Nyak Dien – Jalan Tamin, Tanjung Karang Pusat
3. Jalan Pattimura, kamera berada di lampu lalu lintas Rumah Makan Begadang Resto
4. Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton dengan penempatan kamera pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Universitas Bandar Lampung, dan
5. Jalan Kartini, Tanjung Karang dengan penempatan kamera di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Rumah Makan Garuda.

Tujuan penerapan E-TLE adalah untuk mewujudkan efektivitas penegakkan hukum, jaminan asas transportasi dan kepastian hukum yang dibuktikan secara ilmiah berdasarkan hasil bukti pelanggaran. Seperti yang telah dikatakan oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno dalam portallnews.id bahwa :

E-TLE ini juga sebagai bentuk kontribusi Polri dalam mewujudkan masyarakat kota Bandar Lampung khususnya, dan masyarakat Lampung seluruhnya nanti sebagai smart city dan sejalan dengan reformasi birokrasi. Sistem tilang elektronik ini akan memberi dampak tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Meningkatnya budaya tertib masyarakat dalam berlalu lintas karena adanya *deterrence effect* atau efek gentar dari penerapan E-TLE dan menjadi trigger support pada program pemerintah. Penerapan E-TLE juga dapat meningkatkan PAD di wilayah Lampung dalam sektor pajak kendaraan bermotor.¹²

Penerapan E-TLE memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik Pasal 5. Pasal 272 UU LLAJ menyebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan

¹² Portall news, “Polda Lampung Terapkan Tilang Elektronik Mulai Hari Ini,” portallnews.id, 2021.

penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”¹³

Mekanisme E-TLE ini menjadikan proses penindakan tilang menjadi lebih praktis, karena data dari kamera CCTV terintegrasi langsung dengan *back office Traffic Management Control* (TMC) Polda Metro Jaya untuk kemudian dilakukan verifikasi sehingga menghindari adanya kekeliruan data. Pelanggar yang terkena sistem tilang elektronik ini juga tidak perlu mengikuti persidangan seperti tahapan tilang konvensional, pelanggar cukup membayar denda via bank.¹⁴ Adapun mekanisme pemberian surat tilang elektronik ini adalah kendaraan pelanggar yang terekam kamera akan dikonfirmasi melalui surat yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas di masing-masing wilayah. Setelah komputer tersebut merekam, secara otomatis akan terbentuk surat tilang lengkap dengan isi penjelasan pelanggaran yang dilakukan pengemudi. Kemudian, akan ditandatangani oleh Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Rafly Yusuf Nugraha. Dari nomor polisi kendaraan tersebut akan diketahui jenis kendaraan, pemilik serta alamatnya. Surat tilang kemudian dikirimkan ke alamat pelanggar yang tertera pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) melalui pos. Selanjutnya, untuk penyelesaian penilangan, pelanggar harus konfirmasi dan melakukan pembayaran denda secara *online* melalui BRIVA seperti melalui teller bank, ATM, atau *Mobile Banking* sesuai petunjuk pada surat tilang yang dikirimkan ke alamat pelanggar. Batas waktu konfirmasi sampai 7 hari. Jika pelanggar tidak membayarkan denda, maka kendaraan tersebut akan diblokir sementara di Kantor Samsat.¹⁵

Mengenai tingkat akurasi tangkapan gambar dalam sistem E-TLE, Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, AKP

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Yudistira Perdana Imandia, “Efektifkah CCTV Untuk Tilang Pelanggar Lalu Lintas?,” *tirto.id*, 2022.

¹⁵ Rahajeng, “Ketahui Cara Kerja ETLE Agar Lebih Waspada Saat Berkendara,” *digima.co.id*, 2022.

Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan cara kerja sistem E-TLE menggunakan sejumlah kamera beresolusi tinggi dengan spesifikasi khusus yang mampu mengenali objek dengan baik dalam kondisi penerangan optimal maupun saat gelap dengan tingkat akurasi gambar mencapai 90% khususnya sepanjang jalan protokol.¹⁶ Penerapan E-TLE dengan menggunakan kamera CCTV ini dilatarbelakangi oleh dua orientasi, yaitu mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas dan upaya meningkatkan nilai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari denda tilang. Sehingga dengan diterapkannya E-TLE diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas hingga 50% di Kota Bandar Lampung.

Dalam Islam melanggar lalu lintas jelas dilarang karena tidak boleh ada seorang muslim pun yang melanggar peraturan negara dalam hal ini adalah peraturan berlalu lintas, karena perbuatan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Perintah tersebut tertuang dalam Surat al-Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (QS al-Isra' [17] : 33)

Dalam ayat tersebut tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara. Negara dalam hal ini yaitu Pemerintah tidaklah membuat aturan ini kecuali sebagai usaha untuk

¹⁶ Silvana, “Lima Titik Kamera Tilang Elektronik Bandar Lampung Berlaku 17 Maret 2021”, lampung.idntimes.com, 2023.

mewujudkan kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya jangan sampai mencelakakan atau menghilangkan nyawa seseorang.

Meskipun sudah diterapkan E-TLE di Kota Bandar Lampung, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pengguna jalan yang belum mengetahui bagaimana mekanisme dari pelaksanaan E-TLE itu sendiri sehingga mereka tetap melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas dan kurang mengutamakan keselamatan serta ketertiban antar sesama pengguna jalan sehingga Kepolisian menerapkan sistem E-TLE. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Fokus yang akan diteliti adalah Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Dengan demikian yang menjadi subfokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung.
2. Peran serta upaya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menjalankan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) dalam mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan E-TLE dalam mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan E-TLE di Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis tentang manfaatnya. Adapun di antara manfaat yang diberikan:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan.
 - b. Penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan dan memberikan wawaasan keilmuan khususnya tentang ilmu ketatanegaraan mengenai pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung menurut pandangan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*.
2. Kegunaan Secara Praktis
Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan penelitian, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian yang masih relevan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian

terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. “Penerapan Sanksi Denda Tilang *Elektronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Jambi)”. Disusun oleh Siska Ulansari/SHP.162199 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020.¹⁷

Penelitian skripsi ini menjelaskan terkait penerapan sanksi denda sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi dan untuk mengetahui solusi dalam kendala penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi. Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena dalam skripsi tersebut terfokus pada penerapan sanksi denda pada sistem tilang elektronik di Kota Jambi dan solusi dari kendala penerapan sistem tilang elektronik tersebut, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang pelaksanaan penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) bagi pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung dan tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* terhadap penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) sehingga dapat dinyatakan berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti.

2. “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi di SATLANTAS Polres

¹⁷ Siska Ulansari, “Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 17.

Mataram)”. Disusun oleh Juliadi/D1A014163 Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2018.¹⁸

Tulisan dalam jurnal ini ini menjelaskan terkait proses pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Mataram dan bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tilang elektronik (E-Tilang). Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode peneltitian hukum empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data ialah lapangan dan kepustakaan. Jenis data adalah primer dan sekunder serta analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Pada dasarnya terdapat kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang pelaksanaan E-Tilang (E-TLE). Namun objek penelitiannya berbeda, yang akan peneliti lakukan adalah di wilayah Kota Bandar Lampung.

3. “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul”. Disusun oleh Rahmad Trianto/15340042 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019.¹⁹ Membahas tentang penerapan sistem tilang elektronik di Kabupaten Bantul yang belum berjalan maksimal serta penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul ditinjau dari perwujudan prinsip *Good Governance*. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara sebagai bahan primer, literatur seperti perundang-undangan, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber sekundernya, serta yuridis-empiris sebagai jenis pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Dalam penelitian ini disebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab kelemahan penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul dan penerapan sistem E-Tilang di

¹⁸ Juliadi, “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018), 22.

¹⁹ Rahmad Trianto, “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 20.

Kabupaten Bantul telah memenuhi prinsip *Good Governance*. Sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian tersebut, baik dari objek penelitian maupun pokok bahasannya.

4. “Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Di Wilayah Kota Makassar)”. Disusun oleh Afrisa Cutrima Ayu Hartina Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Tahun 2019.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan e-tilang di Kota Makassar, faktor penghambat dalam penerapan e-tilang di Kota Makassar dan mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan e-tilang di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Penerapan Tilang Elektronik. Adapun perbedaannya dari penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana persepsi masyarakat terkait penerapan tilang elektronik di Kota Makassar sehingga objek kajiannya berbeda dengan penelitian penulis yang lebih memfokuskan kepada pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah*.

5. “Efektivitas Penerapan *E-Government* Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar”.²¹ Disusun oleh Muhammad Irham Toha/105640223615 Program Studi Ilmu Pemerintahan

²⁰ Afrisa Cutrima Ayu Hartina, “Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik” (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2019), 19.

²¹ Muhammad Irham Toha, “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 23.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan *e-government* melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar beserta kendala dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian studi kasus dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti sistem e-tilang, adapun perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan kepada efektivitas penerapan *e-government* melalui sistem e-tilang dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Satlantas Polrestabes Makassar sehingga penelitian ini sangat berbeda.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penelitian mengenai Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung) belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hal tersebut.

H. Metode Penelitian.

Adapun bagian bagian dari metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²² Di sini

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alimi, 1986), 33.

penulis akan melakukan penelitian di Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung untuk meneliti bagaimana pelaksanaan sistem E-TLE di Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran secara aktual, sistematis dan akurat mengenai data-data, fakta-fakta dan sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu menurut apa adanya.²³ Dalam konteks ini penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan data atau fakta sejauh mana peran aparat Satlantas menjalankan sistem E-TLE dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung yang baru diterapkan dan bagaimana hukumnya menurut *Fiqh Siyāṣah Tanfidziyyah*.

2. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan fakta atau bukti yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.²⁴ Adapun sumber data yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti atau memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung dan masyarakat

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi V* (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), 17.

²⁴ Moh. Pabundika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 57.

pengguna jalan. Serta peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai sistem tilang elektronik (ETLE) di Kota Bandar Lampung yang kemudian peneliti dokumentasikan dalam bentuk foto yang ada di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data data, yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan. Data sekunder pada penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel-artikel ilmiah dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview/wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai penunjang.

a. Interview/Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu AIPDA Bunyamin Candra Budi S.Sos (Bintara Unit Gakum ETLE), BRIPKA Arief Maulana (Bintara Satlantas), BRIPKA Diky Darmawan, S.Kom (Bintara Satlantas), dan BRIPTU

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-6* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 107.

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 327.

Marthadona Abas, S.H (Bintara Unit Gakum ETLE) dan masyarakat sebagai pengguna jalan sebanyak 4 orang yaitu Bapak Edwin, Bapak Gunawan, saudara Veni, dan saudara Siffa.

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan langsung merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga dapat gambaran seara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²⁷ Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan penerapan metode observasi nonpartisipasi, di mana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan.²⁸ Peneliti melakukan pengamatan tentang pelaksanaan sistem E-TLE di Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data atau fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk, gambar, tulisan atau karya karya monumental dari seseorang, dokumentasi yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan. Dokumentasi gambaran berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain lain. peneliti juga mencari data melalui dokumen-dokumen dan gambar-gambar yang ada di lokasi penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Cetakan Ke-3* (Bandung: Alfabeta, 2013), 196.

²⁸ Sutrisno dan Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151.

seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.²⁹ Adapun populasi dari penelitian ini adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung yang berjumlah 105 anggota dan masyarakat sebagai pengguna jalan sebanyak 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.³⁰ Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu seperti korelasi (hubungan), kapabilitas (menguasai kemampuan), dan kompetensi (kemampuan) demi tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah 4 anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung dan 4 masyarakat sebagai pengguna jalan.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data, data tersebut bisa memberikan solusi dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) pengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Sistematis Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

²⁹ Syarifudin Sedermayati dan Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 34.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 173.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi para pembaca, maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pendahuluan skripsi ini sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi. Pembahasannya meliputi : Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Berisi tentang tinjauan *fiqh siyāsah* secara umum yang meliputi : *Pengertian Fiqh Siyāsah*, Ruang Lingkup dan Bidang Kajian *Fiqh Siyāsah*, Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah*, Metode Pendekatan *Fiqh Siyāsah*, *Siyāsah Tanfidziyyah*, dan Kaidah *Fiqh Siyāsah* Tentang Pelanggaran Umum. Serta berisikan pembahasan terkait Sistem Tilang Elektronik atau (E-TLE) yaitu Pengertian sistem tilang elektronik (E-TLE), perbedaan tilang dengan E-TLE, dasar hukum E-TLE, kelebihan dan kekurangan sistem E-TLE.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pembahasannya meliputi: Gambaran Umum Polresta Kota Bandar Lampung yang terdiri dari sejarah berdirinya Polresta Kota Bandar Lampung, visi dan misi dari Satlantas Polresta Kota Bandar

Lampung, struktur organisasi Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung. Serta membahas tentang Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian. Pembahasan bab ini meliputi: Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) di Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung, dan Pandangan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) di Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. *Fiqh* adalah semua kumpulan *ijtihad* para ulama tentang hukum *syara'*. Secara bahasa *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin menyebutkan “*Fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata *Faqaha* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali, yang ke 19 (Sembilan belas) kali yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.¹

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *Fiqh* mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta *ijtihad* serta memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karna itu Allah tidak dapat disebut “*Faqih*” karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.² Menurut istilah *Fiqh* “Ilmu atau Pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Dari definisi ini kita dapat pahami bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 3.

² HM Sahid, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9.

perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.³

Fiqh Siyāsah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berjalan pada *syariat* agama Islam.⁴ Sehingga berguna untuk mewujudkan *kemaslahatan* bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai *kemudharatan*, yang mungkin timbul dari kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang dijalaninya. Abdul Wahab AL-Khallaf mendefinisikan *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk menerima ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan.⁵ Ibnu Taimiya turut mendefinisikan *Siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.⁶ Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.

Adapun makna *As-Siyāsah* untuk penggunaan pada masa modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (Negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *As-Siyāsah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan Negara. Undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan intern negara serta segala perangkat yang digunakan dalam

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 5.

⁴ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 5.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 5-7.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 49.

- aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada kekuasaan, berdasarkan ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.⁷
- c. Adapun istilah *As-Siyāsah As-Syar'iyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakann untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definisi beragam mengenai *As-Siyāsah Syar'iyah* diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali mengatakan “*As-Siyāsah As-Syar'iyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pula diturunkan melalui wahyu.

Sedangkan Ibnu Nujaim al-hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda denga pernyataan ibnu Aqil al-Hambali bahwa *As-Siyāsah As-Syar'iyah* merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk *maslahat* yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil *syar'i* yang sifatnya parsial. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya.⁸

Menurut Abdul Wahab al-khallaf, “ia adalah ilmu yang mengkaji hal- hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan daulah islamiyah berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar *syari'at*

⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, *Fiqh Siyasaah Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 5.

⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

Islam”, kendati dalam setiap perturan dan kebijakan tersebut tidak semua pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *Siyāsah Syar’iyyah* adalah pengaturan *kemaslahatan* umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara’*. Sementara para *fuqaha* mendefinisikan *Siyāsah Syar’iyyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada *kemaslahatan* melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dali yang khusus untuk itu.

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar’i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri* berupa kaidah-kaidah dan habitnya. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *Siyāsah Syar’iyyah* yaitu:

- a. *Siyāsah Syar’iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulil al-amri*). Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan: “*Ulil amri* ialah para ahli pikir yang banyak dikenal oleh masyarakat. Memiliki kesempurnaan dalam membahas urusan-urusan dan mencari *kemaslahatan*. Tidak hanya mencari *kemaslahatan* tapi peduli pada *kemaslahatan* tersebut.”⁹
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* dan menolak *kemudharatan* (*ijab al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang bersifat universal. Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *Siyāsah Syar’iyyah*, yaitu suatu hukum

⁹ Faris Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 83.

yang didasarkan kepada *kemaslahatan* dan kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah *kemaslahatan* umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.¹⁰

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah dan implementasi dari *Siyāṣah Syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan di pemerintah (*Al-musyawahah*).
- c. Tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya (*Adam al- haraj*).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*Tahqid al-adalah*).
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Ijab al-mashalih wa daff al-mafasid*)

Islam sebagaimana dikenal mulai dari Madinah merupakan negara yang memiliki lembaga hukum, yakni hukum yang dipakai dalam Islam berdasarkan wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan terlihat bahwa ayat-ayat mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum baik ibadah dalam kehidupan manusia disebut dengan ayat *ahkam*. Prinsip persamaan hak keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *Fiqh Siyāṣah*, keduanya harus diwujudkan denmi memelihara martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai dasar keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-nisa (4) ayat 58:

¹⁰ H. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam* (Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 80.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat*”. (Q.S An-nisa (4) 58)

Fiqh Siyāsah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Agama Islam tidak terlepas dari urusan politik karena tugas negara menegakkan agama yang menjadi pengiring dalam jalannya urusan negara. *Fiqh siyāsah* sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *Fiqh Siyāsah*, yang mana *Fiqh Siyāsah* bersumber dari *nash-nash* Al-Quran dan juga Hadis, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

2. Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah*

a. Al-Quran

Al-Quran sebagai kalam Allah SWT yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi *hujjah* bagi Rasulullah SAW dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.¹¹

¹¹ Sohari H.Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (A-Quran) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-nisa: 59)

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. *Sunnatullah* telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari'at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka. Kemudian taatlah kepada *ulil amri*, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan masalah umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.¹²

Dalam *Fiqh Siyāsah*, *Amar ma'ruf nahi mungkar* serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat

¹² Ahmad Musthafa Al-Maragh, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.¹³

b. Al-Hadis

Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.¹⁴ Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh Siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh- fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *Fiqh Siyāsah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah *Siyāsah* tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Quran dan Al-Hadits.¹⁵ Adapun dasarnya dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya menatangiku di Telaga (di Surga).” (HR. Al-Baihaqi).¹⁶

¹³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, *Fiqh Siyasah Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga), 40.

¹⁴ S H Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, CET 1 (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2020), 53,

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 53.

¹⁶ Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “*Hadits-Hadits Yang Memerintahakan Kita Untuk Mengikuti Nabi Dalam Segala Hal*,” almanhaj, “t.t”,

3. Metode Penetapan *Fiqh Siyāsah*

Secara umum, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan metode-metode seperti:

a) *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *fiqh siyāsah*, digunakan untuk mencari *illat* hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai *illat* hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.

b. *Al-Mashalahah al-Mursalah*

Pada umumnya *Al-Mashalahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari‘at Al-Qur’an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *al-Mashlahah al-Mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqih*, dikenal dengan istilah *Istqra’*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-Mashlahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafradatan.

c. *Sadd al-Dzariah dan Fath al- Dzari’ah*

Dalam *Fiqh Siyāsah sad al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafradatan. Dan *Fath al- Dzari’ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.¹⁷

<https://almanhaj.or.id/1985-hadits-hadits-yangmemerintahkita-untuk-mengikuti-nabi-dalam-segala-hal.html>

¹⁷ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

d. *Al-Adah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *Fiqh Siyāsah* adalah *Al-‘Adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *Al-adah ash shohihah* dan *Al-‘addah al-fasidah*. *Al-‘adah ash sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *syara’*, sedangkan *Al-‘adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara’*.

e. *Al-Istihsan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn’ Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil”.

f. Kaidah-Kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *Fiqh Siyāsah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

4. Ruang Lingkup dan Bidang *Fiqh Siyāsah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *Fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu *Fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kakayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.

Objek *Fiqh Siyāsah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun

pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu terprinsipil. Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan *Fiqh Siyāsah* nya yaitu *Al ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. *Siyāsah Dustūriyyah* (Politik Perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyāsah Qadla’iyyah* (Peradilan)
- d. *Siyāsah Harbiyyah* (Hukum Perang)
- e. *Siyāsah Idariyyah* (Administrasi Negara)

Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf, di dalam bukunya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyyah* (Perundang-undangan)
2. *Siyāsah Dauliyah* (Hubungan Internasional)
3. *Siyāsah Maliyah* (Keuangan negara).¹⁹

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa obyek kajian *Fiqh Siyāsah* berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat penyesuaian pentadbiran ini dengan jiwa *syari’ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan *syari’ah* amah yang tetap.²⁰ dan Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 53.

¹⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2016), 65.

²⁰ Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar’iyyah* (Yogyakarta: Madah), 8.

- a. *Siyāsah Dustūriyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyāsah Tasyri''iyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyāsah Qadla''iyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyāsah maliyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyāsah Idariyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyāsah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar''iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar''iyyah* (politik peperangan).²¹

Secara garis besar, objek kajian *fiqh siyāsah* secara substansial berakitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut :

- a. Hak-hak individu dalam bernegara;
- b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
- c. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik;
- d. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
- e. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai federitas suatu pemerintahan;
- f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
- g. Pelaksanaan demokrasi politik;
- h. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
- i. Nilai-nilai *kemaslahatan* dalam bernegara.

Dari beberapa uraian ilmunan di atas, tampak objek kajian *fiqh siyāsah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf lebih sederhana.²²

²¹ Ibid., 9.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Daruttarats, 1978), 87.

- a. Politik perundang-undangan (*siyāsah dustūriyah*), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyāsah dauliyah*), meliputi hubungan keperdataan antara warga negara Muslim dengan warga negara non Muslim yang berbeda kebangsaan (Hukum Perdata Internasional), hubungan diplomatik antar negara Muslim dan non Muslim (Hubungan Internasional).
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah maliyah*), meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Adapun objek kajian *fiqh siyāsah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah yaitu sebagai berikut:

- 1) *Fiqh siyāsah dustūriyah*, mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:
 - a) Persoalan *imāmah, khalifah*, hak dan kewajibannya
 - b) Persoalan rakyat, status dan hak-haknya
 - c) Persoalan *bai'ah* dari zaman ke zaman
 - d) Persoalan *waliyatul ahdi*
 - e) Persoalan perwakilan
 - f) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
 - g) Persoalan *wizārah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- 2) *Fiqh siyāsah maliyah* (politik ekonomi), yang tidak terlepas dari al-Qur'an, Sunnah Nabi praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.
 - a) Sumber-sumber perbendaharaan Negara
 - b) Pengeluaran dan belanja Negara
 - c) Baitul māl dan fungsinya.²³

²³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta, 2014), 44.

- 3) *Fiqh siyāsah dauliyah*, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (Hukum internasional tentang perang dan damai).²⁴
 - a) Persoalan internasional
 - b) Teritorial
 - c) Nasionalitas dalam *Fiqh Islam*
 - d) Pembagian dunia menurut *Fiqh Islam*
 - e) Masalah penyerahan penjahat
 - f) Masalah pengasingan dan pengusiran
 - g) Perwakilan asing, tamu-tamu Negara, orang-orang *dzimmi*
 - h) Hubungan asing, tamu-tamu Negara, non Muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dan dalam pidana *qishash*.
- 4) *Fiqh siyāsah harbiyah*
 - a) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam
 - b) Masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan
 - c) Tawanan perang, ghaniman harta peperangan
 - d) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.²⁵

5. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

a) Pengertian *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyāsah, Siyāsah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-sulthah Al-tanfidziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk

²⁴ Ibid., 43.

²⁵ Ibid., 45.

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan *kemaslahatan*.²⁶

b) Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

Siyāsah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imam yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur *kemaslahatan* sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.²⁷ Di dalam AlQur'an tidak disebutkan kata *Imamah*, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan *A'immah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۗ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada), 158.

²⁷ Prof. H. A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah"* (Jakarta: Kencana, 2004), 93.

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.” (Q.S. Al-Anbiya:21 ayat 73)

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.

2) Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan

Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan

segala aspeknya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *imam a' zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khilafat al-muslim*.

3) Konsep *Wizarah*

Kata *Wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *alitsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah pelaksanaan. Dalam bahasa arab dan persia modern, *Wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Pengertian *Wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara

yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu Bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.²⁸

Di samping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.²⁹

Ada dua macam wazir yaitu sebagai berikut:

- a. *Wizarah al-tahwidziyah* (kementerian delegatori) adalah wazir yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan *wazir*, kecuali tiga hal: Pertama, penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wazir*, sedangkan *wazir* tidak dapat

²⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16.

- mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari *imamah*³⁰
- b. *Wizarah al-tanfidziyah* (kementerian pelaksana)
 Adalah *wizar* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh *khalifah*, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.³¹
- 4) Konsep *Ahli halli wa al- aqdi*
Ahli halli wa al- aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *Fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khilafah*, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di antara *Ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.³²

Siyāsah Tanfidziyyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada *kemaslahatan* umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk *kemaslahatan* umat. Persoalan *Siyāsah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *Maqāṣid Syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam

³⁰ Ibid., 169.

³¹ Ibid., 170.

³² Jimmly Ash- Shidiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.³³ Sehingga pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyāsah* yang digunakan adalah *Siyāsah Tanfidziyyah*.

Tujuan pokok hukum Islam adalah *kemashlahatan* manusia, *kemaslahatan* itu akan terwujud dengan terpeliharanya lima nilai universal ini meliputi terpeliharanya agama (*Hifz ad-din*), terpelihara jiwa (*Hifz an-nafs*), terpelihara keturunan (*Hifz an-nasl*), terpelihara harta (*Hifz al-māl*), dan terpelihara akal (*Hifz al-‘aql*). *Mukallafin* akan memperoleh *kemaslahatan*, sekiranya mereka dapat memelihara lima nilai universal tersebut. Sebaliknya, mereka akan merasakan adanya *kemafsadatan* (kemudaratan), jika tidak memelihara lima nilai universal dimaksud dengan baik.³⁴

1. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Memelihara agama dalam peringkat *Ad-darōriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Memelihara agama dalam peringkat *Al-hājiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Memelihara agama dalam peringkat *At-tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam peringkat *dlaruriyyah*, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam peringkat *hājiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa

³³ H.A. Djazali, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2003). 47-48.

³⁴ M Darwadi, “Analisis Maqasid Asy- Syari’ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia,” *As-Siyasi Journal of Constitutional* Vol. 1, no. 1 (2021): 10.

dalam peringkat *tahsiniyah*, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.

3. Memelihara Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Memelihara keturunan dalam peringkat *ad-darūriyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Memelihara keturunan dalam peringkat *hājiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyah* hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.

4. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

Memelihara harta dalam peringkat *ad-darūriyyah*, apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Memelihara harta dalam peringkat *hājiyyah*, apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyah*, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.³⁵

5. Memelihara Akal (*Hifz Al-'aql*)

Memelihara akal dalam peringkat *ad-darūriyyah*, jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Memelihara akal dalam peringkat *hājiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyah*, hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Berkaitan dengan penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengaplikasikan *Maqāsid Syari'ah* dalam melindungi jiwa (*Hifz An-nafs*), hal ini dimaksudkan jika terjadi

³⁵ Fathurrahman Djamil dan Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 338.

kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi. Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain. Islam mengajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain dalam hal ini yaitu menjaga jiwa.

Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia adalah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnyanya. Dengan struktur fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi. Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia telah digariskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ۖ ٱلَّذِي ۤإِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرِوَيْتِهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرَفُ فِى ٱلْقَتْلِ ۗ ۤإِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S. Al-Isra:17:33)

Dalam Q.S. Al-Isra ayat 33 tersebut dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara. Setiap amal yang disyariatkan Tuhan tidak hanya dimaksudkan untuk sekadar terlaksana secara formal, tetapi bermaksud untuk tecapainya *kemaslahatan*. Oleh karena itu, segala perintah, larangan dan *takhyir* (pilihan) dalam hukum Islam selalu mengacu kepada *kemaslahatan* untuk manusia. Setiap kebijakan yang memiliki *maslahat* dan manfaat bagi rakyat

maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan *mafsadah* dan *kemudharatan* untuk rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.³⁶

Dalam berlalu lintas misalnya, adanya rambu-rambu lalu lintas, dan penggunaan helm bagi kendaraan roda dua, dan penggunaan sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat tentunya untuk menghindari hal-hal yang akan membahayakan diri. Pemerintah berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar aturan dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Budaya hukum aparat penegak hukum menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian. Aparat penegak hukum adalah ujung tombak penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Aparat kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan setiap kali terjadi pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi. Aparat penegakan hukum lalu lintas harus menindak setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian pembentukan budaya hukum dapat dimulai dari aparat penegak sebagai *role model* bagi masyarakat.³⁷ Seperti yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dan daerah lainnya di Indonesia dengan menerapkan sistem tilang elektronik (E-TLE) bagi pelanggar lalu lintas.

³⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), 148.

³⁷ Et.al. Hasanuddin Muhammad, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, no. 1 (2022): 87, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

6. Kaidah *Fiqh Siyāsah* Tentang Pelanggaran Aturan Umum

Di dalam syariat Islam dikenal istilah kaidah *Fiqh*, yang berfungsi untuk mengatur berbagai macam permasalahan syariat sehingga dengan kaidah tersebut setiap umat manusia akan dipermudah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam. Tidak dapat dielakkan Islam mengatur segala aspek kehidupan demi kemaslahatan, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang pelanggaran aturan umum, namun Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar terhindar dari *kemudharatan* dan menciptakan *kemaslahatan* dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut terdapat kaitannya dengan *kemaslahatan* dan *kemudharatan* sehingga masyarakat dapat menjalankan hidupnya dengan mengutamakan *kemaslahatan* tanpa adanya *kemudharatan*. Hal ini sesuai dengan kaiah-kaidah hukum Islam, yaitu :

الضرر يزال

“*Kemudharatan itu harus dihilangkan.*”³⁸

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan*”³⁹

Kedua kaidah hukum Islam di atas sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan lebih besar dari pada perhatian *syara'* terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun di dalamnya juga terdapat *mafsadah*, maka haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah* atau

³⁸ Y. Yudesman, “Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 11, no. 5 (2014): 1–16, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1194>.

³⁹ Nashih Nashrullah, “Melonjaknya Covid-19 Dan Fleksibilitas Beragama Kita,” republika.co.id, 2019.

kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas terdapat penerapan sistem E-TLE yang dapat membantu Satlantas Polresta Bandar Lampung untuk mengatur persoalan umat dalam hal berlalu lintas. Penerapan sistem E-TLE merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan *Maqāṣid Syariah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. *Maqāṣid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.⁴⁰ Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya *kemaslahatan* umum.

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sistem tilang elektronik merupakan implementasi teknologi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik demi tercapainya keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ). Undang-Undang ini mengatur dan mengamankan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas

⁴⁰ Yubsir Yubsir, "Maqāshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah*, Vol. 11, no. 241 (2013), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/265/432>.

dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Pasal 272 UU LLAJ berbunyi “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Dan hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁴¹ Undang-Undang ini juga berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai sarana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjabatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpauan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.⁴²

UU LLAJ dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi

⁴¹ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴² Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴³

C. Sistem Tilang Elektronik (E-TLE)

1. Pengertian Sistem Tilang Elektronik (E-TLE)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membuat pihak Kepolisian berpartisipasi menciptakan inovasi guna meningkatkan sistem penegakan hukum berupa tilang yang berbasis elektronik. Secara umum, tilang elektronik adalah suatu proses penegakan hukum dengan menggunakan sistem digital yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penilangannya.

Istilah tilang elektronik ini terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Pasal 249 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik.
- 2) Pasal 272 bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dimana hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- 3) Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau

⁴³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.

- 4) Pasal 23, bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan dan rekaman peralatan elektronik.
- 5) Pasal 28, pada pokoknya bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik merupakan dasar bagi Petugas Polri atau PPNS dibidang lalu lintas untuk menerbitkan surat Tilang yang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegak hukum elektronik, dimana surat tilang tersebut disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- 6) Pasal 87 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan pengesahan atau perpanjangan regident kendaraan bermotor dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, ayat (5) bahwa permintaan pemblokiran STNK untuk kepentingan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) merupakan implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran- pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu

lintas.⁴⁴ Sehingga diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

2. Perbedaan Sistem Tilang Manual dan E-TLE

Sebelum adanya mekanisme tilang elektronik (E-TLE), pengguna lalu lintas ketika melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme tilang ini berbeda dengan mekanisme E-TLE. Adapun perbedaan tilang manual dengan tilang elektronik (E-TLE) yaitu:⁴⁵

a) Tilang Manual

- 1) Membutuhkan minimal 10 orang petugas setiap kegiatan penindakan.
- 2) Dilakukan pada satu titik di suatu tempat.
- 3) Petugas harus turun ke lapangan untuk penindakan.
- 4) Hanya mampu melakukan penindakan jarak 50 meter.
- 5) Setelah pengguna melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi akan memberika surat tilang secara langsung.
- 6) Pelanggar harus hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri.

b) Tilang Elektronik (E-TLE)

- 1) Pelanggar tidak perlu hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri.
- 2) Data tilang langsung terkoneksi dengan *back office* sehingga diperoleh data akurat.
- 3) Terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda.
- 4) Mampu melakukan penindakan jarak 100 meter.
- 5) Tidak membutuhkan petugas, sepenuhnya oleh sistem *artificial intelligence*.

⁴⁴ Satlantas, "ETLE Polda Lampung," Polda Lampung, 2021, <https://etle-lampung.info/id/>

⁴⁵Yuli Nurhanisah, "Beda ETLE vs Tilang Manual," indonesiabaik.id, 2021.

- 6) Dilakukan pada satu titik melalui kamera pengawas.
- 7) Tidak ada petugas yang diturunkan.
- 8) Setelah pengguna kendaraan terekam kamera dan melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi akan mengirimkan surat konfirmasi.

3. Dasar Hukum Sistem Tilang Elektronik (E-TLE)

Penerapan E-TLE sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 80 Tahun 2012).

Pasal 272 UU LLAJ menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan perangkat elektronik. Hasil penggunaan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Pasal 249 ayat (3) huruf d UU LLAJ menyatakan bahwa “dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Terkait dengan Pasal 272 UU LLAJ di atas, kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP Nomor 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil:⁴⁶

- a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Berdasarkan hasil rekaman peralatan elektronik, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang (Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2012). Surat Tilang tersebut harus dilampirkan dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik (Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2012). Surat Tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan (Pasal 28 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2012). Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk Pemerintah (Pasal 28 ayat (4) PP Nomor 80 Tahun 2012).

Melihat pada peraturan tersebut, terlihat bahwa surat tilang yang diberikan bukan secara elektronik, akan tetapi bukti dari penilangan tersebut yang berupa rekaman elektronik.

4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-TLE

Penerapan E-TLE merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum

⁴⁶ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

semua masyarakat di Indonesia paham dengan teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-TLE sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-TLE ini efektif karena penerapan E-TLE di Indonesia dan beberapa daerah termasuk Bandar Lampung masih dalam tahap uji coba, dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-TLE selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-TLE sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-TLE, keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas terdapat dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan, sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. Kelebihan E-TLE adalah kemampuan untuk menghemat waktu karena proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Selain itu, sistem ini juga lebih efisien dalam memproses data sehingga kesalahan *input* dapat dicegah.⁴⁷

Adanya E-TLE tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang dalam menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rinci oleh sistem dari *input* hingga *output*nya. Sehingga tidak ada

⁴⁷ DCT. "ETLE vs Tilang Manual, Ini Perbedaan Tilang Elektronik vs Konvensional," 2023, <https://dct.co.id/articles/etle-vs-tilang-manual-ini-perbedaan-tilang-elektronik-vs-konvensional/>

data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Jika terdapat hal yang mengganjal mengenai data yang ada, pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

Di antara beberapa kelebihan dari sistem E-TLE tersebut terdapat kekurangan yaitu dalam hal privasi pengendara yang terancam jika informasi pribadi mereka tersimpan di *database* milik pihak berwenang. Hal ini menimbulkan keraguan bagi beberapa orang tentang apakah sistem ini benar-benar aman atau tidak. Untuk saat ini. Di sisi lain, tilang manual memiliki keuntungan yaitu adanya interaksi langsung antara petugas dengan pengendara sehingga ada ruang untuk klarifikasi atau pembelaan diri secara langsung. Namun, prosesnya cenderung lambat dan menghabiskan banyak waktu serta biaya. Selain itu, tilang manual juga rentan terhadap praktik korupsi oleh oknum petugas yang meminta suap sebagai imbalannya. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar (pungli), diberlakukanlah sistem E-TLE ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.⁴⁸

5. Manfaat Sistem E-TLE

Pelaksanaan sistem E-TLE memiliki manfaat sebagai berikut:⁴⁹

a. Kepastian Hukum

Terwujudnya efektivitas penegakkan hukum, jaminan asas transparansi, dan kepastian hukum yang dibuktikan secara *scientific* berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran.

b. *Smart City*

Sebagai bentuk kontribusi POLRI dalam mewujudkan Bandar Lampung sebagai *smart city* dan sejalan dengan reformasi birokrasi.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Satlantas, "Manfaat E-TLE", Polresta Kota Bandar Lampung, 2022.

- c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan bermotor, khususnya biaya balik nama (E-TLE memberikan dampak tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor).
- d. Budaya Tertib Lalu Lintas
Meningkatkan budaya tertib masyarakat dalam berlalu lintas yang merupakan *deterrence effect* dari adanya sistem E-TLE.
- e. Mendukung Program Pemerintah
Menjadi *trigger support* terhadap program pemerintah dan sebagai contoh penerapan kota tertib berlalu lintas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan analisis, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas sistem E-TLE dalam mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung sudah efektif namun hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana pendukung seperti kamera E-TLE yang hanya berjumlah 5 buah kamera tilang dan 10 kamera pemantau yang tersebar di beberapa titik Kota Bandar Lampung mengakibatkan tidak semua pelanggaran lalu lintas dapat terekam oleh kamera tilang elektronik. Selain itu kekurangan sistem E-TLE hanya dapat merekam pelanggaran lalu lintas melalui plat nomor kendaraan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas serta informasi mengenai mekanisme sistem E-TLE juga menjadi salah satu penyebab sehingga diperlukan kembali peraturan tindakan tilang manual (konvensional) kepada pelanggar lalu lintas berdampingan dengan pelaksanaan sistem E-TLE guna mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung . Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandar Lampung melaksanakan sistem E-TLE di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Pasal 272 UU LLAJ. Adapun pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung telah melakukan upaya untuk melaksanakan sistem E-TLE yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui radio, media sosial seperti Instagram, Facebook, pesan siaran Whatsapp, dan koran.
2. Pelaksanaan sistem E-TLE di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Satlantas Polresta Bandar Lampung sudah tepat dan memenuhi tujuan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*. Kebijakan sistem E-TLE dirancang untuk memberikan *kemaslahatan* secara umum sekaligus

sebagai upaya untuk menerapkan *Maqāṣid Syari'ah*, termasuk perlindungan jiwa (*Hifz nafs*) melalui ketaatan pada peraturan lalu lintas. Dalam *Siyāṣah Tanfidziyyah* dianjurkan untuk menaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk *kemaslahatan* rakyat, sehingga sebagai warga Negara yang hidup di Negara hukum wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu contoh aturan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Kota Bandar Lampung dalam aturan berlalu lintas adalah pelaksanaan sistem E-TLE.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di Satlantas Polresta Bandar Lampung dan hasil kesimpulan, maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada Satlantas Polresta Bandar Lampung harus lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem E-TLE. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa kurang mendapatkan informasi. Selain itu agar pelaksanaan sistem E-TLE dapat berfungsi dengan ideal dan maksimal, maka perlu juga ditambahkan jumlah kamera E-TLE yang akan dipasang di Kota Bandar Lampung berdampingan dengan pelaksanaan tilang manual.
2. Masyarakat kota Bandar Lampung diharapkan untuk dapat lebih memahami dan mengetahui informasi serta wawasan tentang pelaksanaan sistem E-TLE. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran hukum akan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya guna menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Wahab Khallaf. *Al-Siyasah Al Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Afrisa Cutrima Ayu Hartina. "Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik." Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Ahmad Musthafa Al-Maragh. *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.
- AIPDA Bunyamin Candra Budi (Bintara Unit Gakum ETLE). "Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE)," Wawancara Dengan Penulis, Desember 16, 2022.,” n.d.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-6*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Andrius Martogi Pinem. "Operasi Zebra Krakatau 2022, Rata-Rata Pelanggar Di Lampung Sebanyak 850 Per Hari." Kupastuntas.co, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bripka Arief Mulyana (Bintara Satlantas). "Pelaksanaan Sistem Tilang Eletkronik (E-TLE)," Wawancara Dengan Penulis, Desember 16, 2022,," n.d.
- Bunyana Sholihin. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Darwadi, M. "Analisis Maqasid Asy- Syari'ah Terhadap Radikalisme

Keagamaan Di Indonesia.” *As-Siyasi Journal of Constitutional*
Vol. 1, no. 1 (2021): 10.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dewy Indriyana. “Tilang Elektronik Berlaku Nasional, Begini Cara
Kerja ELTE Dan Mekanisme Penilangan.” politeia.id, 2021.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*,. Jakarta: Kencana, 2003.

———. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2014.

Edwin (Pengguna Jalan). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar
Lampung,” Wawancara Dengan Penulis, February 23, 2023,” n.d.

Faris Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.

Fathurrahman Djamil dan Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja
Grafindo, 2013.

Gunawan (Pengendara). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar
Lampung,” Wawancara Dengan Penulis, February 23, 2023,”
n.d.

H.Ahmad Sanusi, Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2015.

Hasanuddin Muhammad, Et.al. “Problematika Kebijakan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-
19.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 2, no. 1
(2022): 87.

Hasby Ash Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar’iyyah*. Yogyakarta:
Madah, n.d.

Imandia, Yudistira Perdana. “Efektifkah CCTV Untuk Tilang
Pelanggar Lalu Lintas?” tirto.id, 2022.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik*
Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Jimmly Ash- Shidiqie. *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Pasca*


- Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Juliadi. “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas.” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti Kata Pelaksanaan.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2023.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alimi, 1986.
- Moh. Pabundika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Muhammad Irham Toha. “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Muhammadong, H. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada. *Fiqh Siyasah Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nashih Nashrullah. “Melonjaknya Covid-19 Dan Fleksibilitas Beragama Kita.” republika.co.id, 2019.
- Partner, Konten Media. “ETLE: Serba-Serbi Sistem Tilang Elektronik Di Bandar Lampung.” Lampung Geh, 2021.
- Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan

- Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (n.d.).
- Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).
- Portall news. "Polda Lampung Terapkan Tilang Elektronik Mulai Hari Ini." portallnews.id, 2021.
- Prof. H. A.Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah."* Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahajeng. "Ketahui Cara Kerja E-TLE Agar Lebih Waspada Saat Berkendara." digima.co.id, 2022.
- Rahmad Trianto. "Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Ridwan, S H. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. CET 1. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2020.
- Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Satlantas. "ETLE Polda Lampung." Polda Lampung, 2021.
- Sedermayati dan Hidayat, Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Setiyanto, dkk. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, no. 4 (2017): 742–66.
- Siffa (Pengguna Jalan dan Pelanggar E-TLE). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung," Wawancara Dengan Penulis, February 23, 2023., n.d.
- Siska Ulansari. "Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic

- Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polresta Jambi).” Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jamb, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Cetakan Ke-3*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi V*. Jakarta: Reneka Cipta, 2002.
- Sutrisno dan Hadi. *Metodelogi Reseach Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyashah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).
- Veni (Pegguna Jalan dan Melanggar E-TLE). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung,” Wawancara Dengan Penulis, February 23, 2023,” n.d.
- Yubsir, Yubsir. “Maqâshid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam.” *Al-’Adalah* Vol. 11, no. 241 (2013).
- Yudesman, Y. “PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 11, no. 5 (2014): 1–16.
- Yudi Muhammad Irsan. “Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television).” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.
- Yuli Nurhanisah. “Beda ETLE vs Tilang Manual.” indonesiabaik.id, 2021.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian (SKP)

**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/02272/SKP/III.16/VI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/089/IV.05/2022 Tanggal 14 JUNI 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :


1. Nama : ATALA RANIA INSYRIA
2. Alamat : JL. CENDRAWASIH I NO. 18 KEL./DESA TANJUNG AGUNG KEC. TANJUNG KARANG TIMUR KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG)
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENEGATHUI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
5. Lokasi Penelitian : PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 06 JUNI 2022
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : ATALA RANIA INSYRIA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG




Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 21 Juni 2022

Ptt. Kepala Dinas



MUHTADI A. TEMELGGUNG, S.T., M.SI.
NIP. 19710810 199502 1 001

Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kota E
2. Bapeda Kota Bandar Lan
3. Peringgal

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1341/Un.16/DS/PP.009/05/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 31 Mei 2022

Kepada Yth.
Kapolresta Bandar Lampung
Di Bandar Lampung


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini dimohonkan kepada Kapolresta Bandar Lampung kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Atala Rania Insyria
NPM : 1821020107
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)
Lokasi Penelitian : Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Eti Rodiah Nur



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Atala Rania Insyria



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol M. EndroSuratmintoSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.zadenintan.ac.id dan www.syariah.zadenintan.ac.id

Nomor : B.1341/Un.16/DS/PP.009/05/2022 Bandar Lampung, 31 Mei 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Walikota Bandar Lampung
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Atala Rania Insyria
NPM : 1821020107
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM
TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar
Lampung)**
Lokasi Penelitian : Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Atala Rania Insyria

Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET / 03 / XII/YAN.2.4./2022/LANTAS

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ATALA RANIA INSYIRIA**
No. Mahasiswa : **1821020107**
Fakultas : **UIN RADEN INTAN LAMPUNG**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR IYAH)**

Benar telah melaksanakan penelitian di Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dengan tema " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG)** "

Penelitian tersebut dilaksanakan sejak 31 Mei 2022 Sesuai dengan nomor : 1341/UN.16/DS/PP.009/05/2022 tentang ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 21 Desember 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG
KASAT LANTAS



M. ROHMAWAN, S.H., M.M.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76050706

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIPKA Diky Darmawan, S.Kom

Pekerjaan : Bintara Satlantas

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Atala Rania Insyria

NPM : 1821020107


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Benar telah melakukan wawancara untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)”**. Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2023



Narasumber

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIPTU Marthadona Abas, S.H

Pekerjaan : Bintara Unit Gakum E-TLE

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Atala Rania Insyria

NPM : 1821020107


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Benar telah melakukan wawancara untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)”**. Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 5 Mei 2023



Narasumber

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AIPDA Bunyamin Candra Budi, S.Sos
Pekerjaan : Bintara Unit Gakum E-TLE

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Atala Rania Insyria
NPM : 1821020107
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Benar telah melakukan wawancara untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)”**. Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023



Narasumber

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIPKA Arief Mulyona
Pekerjaan : Bintara Satlantas


Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Atala Rania Insyria
NPM : 1821020107
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Benar telah melakukan wawancara untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)"**. Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 Mei 2023




Narasumber

**Lampiran 5 : Dokumentasi wawancara bersama Petugas E-TLE
Di Satlantas Polresta Bandar Lampung**



Lampiran 6 : Lokasi Tempat Penelitian



Lampiran 7 : Dokumentasi Kamera E-TLE

1. Kamera E-TLE Di Jalan Sultan Agung-Jalan Ki Maja Way Halim.



2. Kamera E-TLE Di Jalan Kartini, Tanjung Karang dengan penempatan di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Garuda.



1. Kamera E-TLE Di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton dengan penempatan kamera pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Universitas Bandar Lampung.



2. Kamera E-TLE Di Jalan Cut Nyak Dien-Jalan Tamin, Tanjung Karang Pusat



3. Kamera E-TLE Di Jalan Pattimura di lampu lalu lintas Rumah Makan Begadang.



Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara Bersama Masyarakat Pengguna Jalan.





Lampiran 9 : Pedoman Wawancara

- Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Petugas E-TLE Di Satlantas Polresta Bandar Lampung

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana proses perencanaan E-TLE dibuat di Kota Bandar Lampung?
2.	Bagaimana sistem E-TLE dioperasikan?
3.	Bagaimana efektivitas pelaksanaan E-TLE di Kota Bandar Lampung?
4.	Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan E-TLE di Kota Bandar Lampung?
5.	Apa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya E-TLE secara maksimal di Kota Bandar Lampung?
6.	Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sistem E-TLE dan mekanisme pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung?
7.	Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan sistem E-TLE di Kota Bandar Lampung?

- Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Masyarakat Pengguna Jalan

No.	Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistem E-TLE diterapkan di Bandar Lampung?
2.	Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan surat tilang elektronik? Kalau sudah, apa jenis pelanggaran yang dilakukan?
3.	Apakah Bapak/Ibu tahu bagaimana mekanisme sistem E-

	TLE dan cara membayar denda tilang?
4.	Menurut Bapak/Ibu sebagai pengguna jalan apa kelebihan dan kekurangan sistem E-TLE di Bandar Lampung?
5.	Apa masukan dari Bapak/Ibu untuk pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung mengenai sistem E-TLE di Bandar Lampung?



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Atala Rania Insyria
NPM : 1821020107
Prodi : Hukum Tata Negara (Sisyaan Syariah)

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jum'at 31 Mei 2023



Dr. Hj. Linda Firdawati, S. Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipulihkan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0917/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**

NAMA	karya	
	NPM	FAK/PRODI
ATALA RANIA INSYRIA	1821020107	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN
SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-
TLE) DI KOTA BANDAR
LAMPUNG (Studi Pada Satuan
Lalu Lintas Kepolisian Resort
Kota Bandar Lampung)

by Atala Rania Insyria

Submission date: 23-Jun-2023 11:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 2121224914

File name: TURNITIN-_ATALA_RANIA_INSYRIA.docx (80.15K)

Word count: 6207

Character count: 41207

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM
TILANG ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar
Lampung)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to IAIN Kudus

Student Paper

1%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

1%

3

Yohanes Andika Suryonegoro, Ahmad
Munawar, Muhammad Zudhy Irawan.
"ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN
KECEPATAN TERHADAP ANTRIAN
KENDARAAN PADA EXIT GERBANG TOL
PERIODE LIBURAN", Jurnal Penelitian
Transportasi Darat, 2018

Publication

1%

4

Submitted to Universitas Islam Negeri Raden
Fatah

Student Paper

1%

5

Submitted to pbpa

Student Paper

1%

6	Submitted to British College of Applied Studies Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram Student Paper	1%
8	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
9	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	1%
10	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
11	Fandy Asti Randy. "PENGARUH SERVANT LEADERSHIP, MOTIVASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN BURN OUT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI SWISS-BEL HOTEL KOTA JAMBI", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2022 Publication	<1%
12	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1%
13	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1%
14	Arif Sugitanata, Karmila Pontoh. "METODE PENETAPAN OBJEK HUKUM ISLAM (MAHKUM	<1%

FIH): (STUDI KASUS PADA PENENTUAN PERBUATAN HUKUM DALAM ATURAN LALU LINTAS)", *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2021

Publication

15 Cahya Suryana. "Electronic Ticketing Implementation (E-Ticketing) to Traffic Violations in the Banyumas Regency", *UMPurwokerto Law Review*, 2021 <1%

Publication

16 Calvin Seviro Bima Sakti, Indra Hermawan. "Implementasi Arsitektur Microservice pada Back End Sistem Informasi Atlantis berbasis Website", *Jurnal Teknologi Terpadu*, 2020 <1%

Publication

17 Dewi Qurroti Ainina. "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti Kelas VII SMP", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2022 <1%

Publication

18 Submitted to Syiah Kuala University <1%

Student Paper

19 Eka Sapari, Dadang Suprijatna, Mul Yadi. "ARCHIVING OPTIMIZATION IN SAMSAT BOGOR CITY LINKED WITH POLICE REGULATION NOMOR 5 OF 2012 ON MOTOR VEHICLE REGISTRATION AND IDENTIFICATION", *DE'RECHTSSTAAT*, 2018 <1%

20 Sima Noprianty, Ronaldison Ronaldison.
"Strategi Satlantas Polres Merangin dalam
menegakkan peraturan perundangan-
undangan", Jurnal Politik dan Pemerintahan
Daerah, 2019
Publication

<1%

21 Winda Sabrina, Dwi Noviatul Zahra.
"BIMBINGAN KONSELOR BAGI ORANG TUA
ANGKAT ANAK TERLANTAR ANAK TERLANTAR
(STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL KOTA
BANDAR LAMPUNG)", At-Tajdid : Jurnal
Pendidikan dan Pemikiran Islam, 2021
Publication

<1%

22 Submitted to IAIN Bukit Tinggi
Student Paper

<1%

23 Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper

<1%

24 Cover Daftar Isi Isi. "Cover, Daftar Isi, Isi",
Jurnal AlphaEuclidEdu, 2021
Publication

<1%

25 Vivi Novianti, Hunainah Hunainah.
"HUBUNGAN KEDISIPLINAN DAN
PEMAHAMAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN
DENGAN AKHLAK SISWA", QATHRUNÂ, 2020
Publication

<1%

26 Ahmad Rizani, Karmen Marpaung, Ega Dwi Maharani. "Effect of Capital, Labor, Hours of Work and Length of Business on Toll Counter Income in Palangka Raya City", Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya : GROWTH, 2023
Publication

<1%

27 Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana. "Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2019
Publication

<1%

28 Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu. "Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya", KRTHA BHAYANGKARA, 2020
Publication

<1%

29 Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia
Student Paper

<1%

30 Clarabel Audia Adining. "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELANGGAR TILANG DITINJAU DARI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di Kepolisian Resor Tulungagung)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022

<1%

Publication

31	Roos Nely. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN", Juripol, 2022 Publication	<1 %
32	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
33	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1 %
35	Submitted to Global Banking Training Student Paper	<1 %
36	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
37	Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University Student Paper	<1 %
38	Submitted to Republic of the Maldives Student Paper	<1 %
39	Hatamar Hatamar. "Esensi HAM dalam Islam dan Relevansinya Dengan Demokrasi", Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 2018 Publication	<1 %

40 Jhon Hendri, Sudi Fahmi, Bahrn Azmi. <1%
"IMPLEMENTASI LARANGAN PARKIR BAGI
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI
FLYOVER KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum,
2020
Publication

41 Yul Erniss. "Implikasi Penyuluhan Hukum
Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran
Hukum Masyarakat", Jurnal Penelitian Hukum
De Jure, 2018 <1%
Publication

42 Jupri Jupri, Yoslan Koni, Roy Moonti. <1%
"Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis
Elektronik dalam Upaya Mengurangi
Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar", Al-
Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020
Publication

43 Kholipatun Kholipatun, Isnaini Rodiyah. <1%
"KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI
PENDIDIKAN DI UPTD DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN PORONG KABUPATEN
SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik), 2014
Publication

44 Misbahul Awang Sakti, Kholis Roisah. <1%
"KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIK
PERLINDUNGAN MOTIF LUBENG TENUN
TROSO", Jurnal Jurisprudence, 2019
Publication

45 Submitted to Perbanas Institute <1%
Student Paper

46 Submitted to Universitas Pelita Harapan <1%
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On














KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Sudirman Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 03260


LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Atala Rania Insyria
NPM : 1821020107
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Pembimbing I : Marwin. S.H, M.H
Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah, M.H
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung).**

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	29 Maret 2021	Konsultasi Judul Skripsi (Pembimbing I)		
2	25 November 2021	Konsultasi Proposal (sebelum seminar) (pembimbing I)		
3	25 Januari 2022	Konsultasi Proposal (setelah seminar) (pembimbing II)		
4	18 Februari 2022	Perbaikan Proposal (setelah seminar) (Pembimbing II)		
5	23 Februari 2022	ACC Proposal lanjut BAB I-III (Pembimbing II)		

6	10 Mei 2022	ACC Proposal (Pembimbing I)		
7	21 Februari 2023	Perbaikan BAB I-III, lalu lanjut BAB IV dan V (Pembimbing II)		
8	24 Mei 2023	Konsultasi BAB I-V, abstrak, dll. (Pembimbing II)		
9	5 Juni 2023	ACC BAB I-V (Pembimbing II)		
10	12 Juni 2023	Konsultasi BAB I-V (Pembimbing I)		
11.	22 Juni 2023	ACC Bab I-V (Pembimbing I)		

Pembimbing I


Marwin, S.H., M.H.
 NIP. 197501292000031001

Pembimbing II


M. Dani Fariz Amrullah, M.H
 NIP. 199306172020121015